

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul maal wat tamwil*

Koperasi syariah yang lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) berkembang di tengah perkembangan masyarakat yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis syariah.

Menurut Sofiani (2016) Koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan *Baitul Maal Wa At-Tamwil* atau BMT, karena dalam realitasnya Koperasi Syariah banyak yang berasal dari konversi *Baitul Maal Wa At-Tamwil*. Namun, ada perbedaan antara KJKS/UJKS Koperasi dengan BMT, yaitu koperasi syariah hanya menjalankan sistem koperasi simpan pinjam Syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) yaitu *Baitul Maal* berarti Lembaga Zakat dan *At-Tamwil* berarti Lembaga Keuangan (Syariah).

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). BMT atau *Baitul maal wat tamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan

ekonomi pengusaha mikro serta menerima titipan zakat, *infaq* dan *shodaqoh* serta menjalankannya dengan amanah. Pada Umumnya BMT usaha difokuskan untuk membantu para pedagang maupun pengusaha kecil.

2. Status Hukum BMT

Baitul maal wat tamwil dapat dikelompokkan menjadi tiga bila dilihat dari status badan hukumnya, yaitu:

- a. *Baitul maal wat tamwil* yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. *Baitul maal wat tamwil* sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang- Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- c. *Baitul maal wat tamwil* yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

3. Modal BMT

a. Simpanan Pokok Khusus (SPK)

Simpanan pokok khusus yaitu simpanan yang merupakan modal awal untuk mendirikan BMT. Jumlah tidak terbatas yaitu terserah penyimpan akan menyimpan beberapa menurut kemampuannya. Jumlah kepemilikan tidak dipengaruhi hak suara dalam rapat. SPK ditarik dari masyarakat sehubungan dengan adanya pendirian BMT tersebut.

b. Simpanan Pokok (SP)

Simpanan pokok yaitu simpanan yang menjadi bukti keanggotaan BMT, biasanya besarnya sama setiap anggota dan dapat diangsur. Anggota yang telah melunasi SP dianggap sebagai anggota penuh dengan segala hak dan kewajibannya, sedangkan yang belum melunasi biasanya dicatat sebagai calon anggota.

c. Simpanan Wajib (SW)

Simpanan wajib yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh setiap anggota sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Penentuan periode ini dapat disesuaikan dengan kesanggupan anggota masing-masing.

d. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela yaitu simpanan atau titipan anggota dan calon anggota kepada BMT, bisa dalam bentuk tabungan, deposito dan bentuk lain yang sah.

e. Jasa

Jasa yaitu produk BMT (sebagai jasa keuangan). Anggota yang telah memenuhi persyaratan dapat memperoleh pelayanan jasa keuangan dengan memberi *fee* kepada BMT.

f. Wadiah

Wadiah yaitu titipan umum yang ada di BMT dan umumnya disimpan dalam dana sosial seperti zakat, infaq dan sebagainya.

4. Prinsip Operasi BMT

Menurut Sudarsono (2013), BMT menjalankan usahanya menggunakan prinsip-prinsip antara lain:

- a. Prinsip Bagi Hasil antara lain dengan produk *Al-Mudharabah*, *Al-Musyarakah*, *Al-Muzara'ah* dan *Al-Musaqah*
- b. Sistem jual beli antara lain dengan produk *Bai' al-Murabahah*, *Bai' as-Salam*, *Bai' al-Istishna* dan *Bai' Bitssaman Ajil*.
- c. Sistem *non-profit*

Sistem ini juga sering disebut pembiayaan kebajikan karena bersifat sosial, dimana nasabah hanya mengembalikan pokok pembiayaan saja. Produknya yaitu *Al-Qordhul Hasan*.

5. Pembiayaan Syariah

a. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan dalam bank konvensional diartikan dengan penjaminan kredit kepada nasabah. Pembiayaan adalah penyediaan dana dari lembaga keuangan kepada nasabah baik sepenuhnya atau sebagian untuk memenuhi pihak-pihak yang membutuhkan tambahan dana (Antonio, 2001). Menurut Rahmawati dan Rokhman (2016) pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang membiayai dengan pihak yang dibiayai dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat (2) menyebutkan pengertian pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

b. Fungsi Pembiayaan Syariah

Muhammad (2005) menyebutkan beberapa fungsi pembiayaan diantaranya:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan usaha yang mandiri.
- 2) Membantu mengurangi masalah kemiskinan dengan melalui adanya pembiayaan.
- 3) Untuk membantu masyarakat agar tidak bergantung pada bank konvensional.

c. Jenis-jenis pembiayaan

Zulva (2015) mengklasifikasikan pembiayaan menjadi beberapa aspek yaitu:

- 1) Menurut tujuan
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang modalnya untuk mengembangkan usaha.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan dimaksudkan untuk melakukan investasi atau penggantian barang konsumtif.

- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu.
 - a) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan satu bulan sampai dengan satu tahun.
 - b) Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan satu tahun sampai dengan lima tahun.
 - c) Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan lebih dari lima tahun.

- 3) Pembiayaan menurut sifat penggunaannya.
 - a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi atau untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
 - b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau untuk memenuhi kebutuhan.

6. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *mudharabah* yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, *shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, *mudharib*,

atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Mudharabah menurut (Mardani, 2014) adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasar kesepakatan, namun jika disebabkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Danupranata (2013) juga mendefinisikan *Mudharabah* sebagai penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian bagi hasil menggunakan metode yang ada dan diantara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pemilik dana tidak ikut campur dalam usaha pengelola dana. Meskipun tidak ikut campur, namun *shahibul mal* dapat mengawasi kegiatan usaha yang dijalankan *mudharib*, karena hal tersebut menyangkut kepentingan kembalinya modal yang telah dikeluarkannya. Selain itu *shahibul mal* juga tidak dapat membatasi usaha *mudharib* untuk memperoleh keuntungan

sebesar-besarnya asalkan telah disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan negara dan aturan syariah (Fadhila, 2015).

b. Landasan syariah

1) Al-Qur'an

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (**Al-Muzzamil: 20**)

“apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...(Al-Jumuah 10)

2) Al-Hadist

“Dari Shalih bin Suhaib RA bahwa Rasulullah Bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat kebaikan: jual-beli secara tanggung, *Muqaradhah* (*Mudharabah*), dan mencampur Gandum dengan Gandum untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Adapun Rukun *mudharabah* antara lain:

1) Pihak yang berakad

- a) Pemilik modal (*shahibul mal*)
- b) Pengelola modal (*mudharib*)

2) Objek yang diakadkan

- a) Modal
- b) Kegiatan usaha
- c) keuntungan

3) Sighat atau akad

- a) Serah
- b) Terima

Sedangkan Syarat *mudharabah* antara lain:

1) Pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk kerjasama *mudharabah*.

2) Objek yang diakadkan

- a) Harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas.
- b) Jenis pekerjaan yang dibiayai dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya.
- c) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan tata cara pembayarannya.

3) Sighat atau akad

- a) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan.
- b) Materi akad yang berkaitan dengan modal kegiatan usaha dan telah disepakati bersama saat perjanjian (akad).
- c) Resiko yang akan timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas saat ijab qobul (apabila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola

tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan).

- d) Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian usaha, pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus disepakati secara bersama.

d. Skema *Mudharabah*

Mekanisme skema *mudharabah* menurut Ngajiya (2015) yaitu:

- 1) Bank sebagai pemilik modal menyediakan dana untuk menjalankan usaha atau proyek
- 2) Pengusaha menyediakan proyek dan keahlian untuk menjalankan usaha dengan dana yang disediakan
- 3) Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

Sedangkan alur pembiayaan *mudharabah* menurut Yaya *et al.* (2014) yaitu:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pemilik modal dengan mengisi formulir permohonan. Formulir diserahkan kepada pemilik modal disertai dokumen pendukung yang selanjutnya pemilik modal akan mengevaluasi kelayakan pembiayaan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Commitment dan Collateral*). Selanjutnya akan

diadakan penandatanganan kontrak *mudharabah* di hadapan notaris jika uji kelayakan dianggap layak.

- 2) Pemilik modal memberikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang telah disepakati.
- 3) Keuntungan dari hasil usaha dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang disebabkan kelalaian nasabah maka nasabah yang menanggung kerugian, tetapi jika kerugian tidak disebabkan kelalaian nasabah maka kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik modal.
- 4) Pemilik modal dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
- 5) Pemilik modal menerima pengembalian modal dari nasabah. Jika modal telah dikembalikan sepenuhnya, maka usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

e. Keunggulan *Mudharabah*

Sula (2004) mengemukakan beberapa keunggulan dari konsep *al-Mudharabah* yaitu:

- 1) Pemberi dana tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah secara tetap.
- 2) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

- 3) Pemberi dana akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.
- 4) Pemberi dana akan menagih nasabah dengan jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

7. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Pertama: Ketentuan Pembiayaan

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi aturan perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

- a. Penyedia dana dan pengelola dana harus cakap hukum
- b. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, dan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan yang harus dipenuhi yaitu:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari

keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kalalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksekutif *mudharib* tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi penyedia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga: Beberapa ketentuan hukum pembiayaan

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi .

- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengajaan, kelalaaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

8. Bagi Hasil

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa:

- a. Bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
- b. Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

- c. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan nasabahnya.
- d. Dilihat dari segi kemaslahatan saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue sharing*).
- e. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Naf'an (2014) mengemukakan mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu:

- a. *Profit sharing*

Profit diartikan sebagai laba. Laba timbul dari adanya perbedaan antara total pendapatan perusahaan yang besar dari total biaya. Sistem *profit sharing* merupakan perjanjian kerja sama dimana di antara pemodal dan pengelola modal terikat dalam kontrak dan jika mendapat keuntungan akan dibagi sesuai porsi yang disepakati di awal, namun jika mengalami kerugian pemodal tidak akan mendapat pengembalian modal dan pengelola tidak mendapat upah dari kerjanya.

Dalam prinsip ini dibuat laporan laba rugi yang berbeda yaitu:

1) Laporan hasil usaha (bank sebagai *mudharib*)

Dalam laporan dihitung pendapatan dikurangi dengan biaya pengelolaan dana, keuntungan akan dibagikan sebagai bagi hasil. Berikut mekanismenya:

a) Pendapatan operasi utama

Pendapatan operasi utama berasal dari hasil penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil, prinsip jual-beli dan prinsip *ijarah*.

b) Beban *mudharabah*

Beban yang dikeluarkan selama pengelolaan harus dirinci. LKS harus memisahkan beban yang dibebankan LKS dan yang menjadi beban pengelolaan dana *mudharabah*. Nasabah harus mengetahui dengan jelas beban yang digunakan sebagai pengurang pendapatan tersebut. Pendapatan yang didistribusikan adalah setelah dikurangi dengan beban-beban.

c) Laba/ rugi *mudharabah*

Laba atau rugi diperoleh dari selisih antara pendapatan yang diperoleh dikurangi seluruh beban.

2) Laporan laba/rugi LKS

Selain membuat laporan hasil usaha *mudharabah*, LKS juga membuat laporan laba rugi pertanggungjawaban sebagai lembaga keuangan. Mekanisme yang berlaku adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan LKS sebagai *mudharib*

Adalah pendapatan atas penyaluran dana yang akan menjadi milik LKS.

b) Pendapatan operasi lainnya

c) Beban operasi

Seluruh beban yang dikeluarkan LKS sebagai lembaga keuangan.

b. *Revenue sharing*

Revenue berarti penghasilan atau hasil. *Share* berarti bagi. Jadi *revenue sharing* adalah pembagian hasil atau pendapatan. Dalam perbankan syariah pendapatan diperoleh dari hasil investasi atau penempatan dana pada pihak lain. Bank syariah memperkenalkan *revenue sharing* yang berarti sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Mekanisme distribusi hasil usaha dengan prinsip *revenue sharing*:

1) Pendapatan operasi utama

Pendapatan dari penyaluran dana nasabah yang diinvestasikan ke dalam usaha-usaha. Penyaluran dana tersebut dapat menggunakan prinsip antara lain:

- a) Jual beli antara lain *murabahah, istisna, istisna pararel, salam dan salam pararel*.
- b) Bagi hasil antara lain *mudharabah dan musyarakah*
- c) *Ujrah* antara lain *ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*.

Dalam prinsip *revenue sharing*, besarnya pendapatan yang akan di bagi adalah pendapatan tanpa dikurangi beban-beban.

2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat

3) Pendapatan operasi lainnya

Pendapatan diperoleh dari *fee* atas jasa yang telah diberikan LKS seperti biaya administrasi terhadap pengelolaan dana dan imbalan atas pemberian jasa inkaso, jasa transfer dan lainnya.

4) Beban operasi

Beban-beban yang dikeluarkan LKS ditanggung sendiri, baik beban untuk kepentingan LKS ataupun untuk pengelolaan dana nasabah. Sehingga dalam prinsip ini pendapatan yang akan didistribusikan tidak dikurangi dengan beban yang dikeluarkan.

Beberapa hal yang terkait dengan perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut (Ridwan, 2004):

- a. Saldo pembiayaan.
- b. Jangka waktu pengembalian.
- c. Sistem pengembalian, apakah mengangsur atau ditangguhkan.
- d. Hasil usaha.
- e. Nisbah bagi hasil.
- f. Proyeksi pendapatan dari calon peminjam. Berdasarkan pengalaman usaha sebelumnya, proyeksi ini lebih mudah diketahui.
- g. Realisasi pendapatan yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan keuangan peminjam, besar kecilnya laba aktual menjadi dasar dalam pengambilan tingkat bagi hasil.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Zulva (2015) menyatakan bahwa penerapan akad *mudharabah* di BMT An-nawawi Purworejo dapat dikatakan bagus dikarenakan Akad yang diterapkan benar-benar terealisasi yaitu dibidang pembiayaan, ini diterapkan saat berlangsungnya nasabah ingin mengadakan transaksi dengan pihak BMT An-nawawi Purworejo yaitu dengan cara 5 C studi kelayakan usaha .

Penelitian lain juga dilakukan Ngajiya (2015) menyatakan bahwa penerapan pembiayaan *mudharabah* di BMT-BMT Kabupaten Kulon Progo masih kurang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Dewan Syariah. Kurangnya SDI yang berkompeten dan sikap kehati-hatian yang masih dipegang kuat oleh BMT menjadi permasalahan atau kendala dalam penerapan pembiayaan *mudharabah*.

Aziz (2016) mengemukakan bahwa risiko pembiayaan pada produk *mudharabah* memang sangat riskan, terutama bagi lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul mal*, namun LKS tetap harus berani menerapkan pembiayaan ini. Keuntungan akan dapat diterima oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung LKS kecuali tidak ada kelalaian.

